
Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima

Astri Siti Fatimah
STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat - Indonesia
astrisitifatimah36@gmail.com

Diterima: 14/08/2019

Abstract

This research examines the influence of implementation of peace and public order policy on the effectiveness of regulating street vendors. The research methods used in this study are quantitative methods. The population in this study was the regulating coordination team of 137 people. The samples in his research were 33 people. Data collection techniques are used in three ways: observation, interviews, polls and documentation. Meanwhile, data analysis techniques using statistical analysis with the Path analysis model with the first tested validity and reliability. Based on a number of research results and hypotheses test results, it can be concluded that the implementation of public harmony and order policy has a significant influence on the effectiveness of PKL in Tasikmalaya City by 84.78% The remaining 15.22% is influenced by other variables such as the control given by the management and the supervision in the field is not optimal. The influence of policy implementation and public order towards the effectiveness of PKL in Tasikmalaya City is determined by dimentions, among others: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The greatest contribution is given by the dimensions of the then successive disposition followed by the dimension of resources, communication and bureaucratic structures. Thus the hypothesis that the author is tested and acceptable is the truth empirically.

Keywords: Policy Implementation, Public Order, PKL

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah tim koordinasi penertiban sebanyak 137 orang. Sedangkan sampel dalam penelitiannya sebanyak 33 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tiga cara yaitu: observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis statistik dengan model analisis jalur (*Path Analysis*) dengan terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan sejumlah data hasil penelitian dan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penertiban PKL di Kota Tasikmalaya sebesar 84,78% sisanya 15,22% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pemotivasian yang diberikan oleh pimpinan dan pengendalian maupun pengawasan di lapangan belum optimal. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan dan ketertiban umum terhadap efektivitas penertiban PKL di Kota Tasikmalaya tersebut ditentukan oleh dimensi-dimensinya, antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kontribusi terbesar diberikan oleh dimensi disposisi kemudian berturut-turut diikuti oleh dimensi sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan teruji dan dapat diterima kebenarannya secara empirik.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Ketertiban Umum, PKL

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 berusaha untuk mewujudkan keseimbangan, keserasian sekaligus akselerasi pembangunan

di daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Tasikmalaya “Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani”. Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut tentu saja diperlukan berbagai perangkat hukum berupa Peraturan Daerah sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah dalam menentukan kebijakan yang harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, membuktikan bahwa Kota Tasikmalaya berupaya menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang aman, nyaman, dan tentram. Selain daripada itu, pelaksanaan misi yang kedua “meningkatkan kesadaran hukum dan menegakan supremasi hukum dan menjadi kebijakan yang telah dilaksanakan secara normatif”. Walaupun dari sisi normatif atau legal formal telah ada, tetapi itu bukan suatu jaminan yang mutlak, masalah ketentraman dan ketertiban akan tercipta dengan mulus. Perlu adanya komitmen bersama berbagai *stakeholders* Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mewujudkannya. Perubahan ke arah yang lebih baik akan lebih sulit jika dibandingkan dengan perubahan ke arah yang lebih buruk. Kecenderungan untuk regresif akan mudah muncul di setiap lapisan masyarakat, apalagi dalam kalangan masyarakat yang secara ekonomi sedang berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Penyelenggaraan ketertiban yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum pasal 3 meliputi: tertib lalu lintas, tertib fasilitas umum, tertib usaha, tertib lingkungan, tertib sungai, saluran air dan sumber air, tertib tuna susila, tuna social dan anak jalanan, tertib tuna sosial dan tertib rumah pondokan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu unsur yang tidak bisa dilepaskan dengan terciptanya ketertiban tersebut. Pertumbuhan penduduk kota telah mendorong peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL). Seiring dengan pesatnya proses urbanisasi, keberadaan PKL ternyata vital bagi perencanaan dan pembangunan kota. Hal ini memberi gambaran bahwa pendapatan yang diperoleh secara lokal dan keuntungannya dinikmati secara lokal juga, sehingga pada gilirannya akan mendukung ketahanan ekonomi lokal.

Kegiatan PKL umumnya berukuran kecil, hanya memerlukan keahlian yang relatif rendah, bermodal kecil, namun berjumlah besar dan memiliki potensi sebagai media penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat kota. Keunggulan lainnya adalah PKL juga dapat dengan leluasa memilih sendiri waktu untuk berdagang, leluasa untuk berpindah tempat dan menjadi bos untuk dirinya sendiri. Disamping keleluasaan tersebut, PKL juga dihadapkan pada masalah-masalah pengaturan dari aparat setempat dan bahkan harus berhadapan dengan pungutan preman demi keamanan berjualan di tempatnya.

Namun disayangkan bahwa keberadaan PKL di Kota Tasikmalaya bukannya menjadikan wajah kota semakin menawan, akan tetapi kelihatan semakin semraut. Indikator kesemrautan kota sangat mudah dijumpai seperti sulitnya berjalan kaki di atas trotoar, karena wilayah yang merupakan hak pejalan kaki tersebut dipakai oleh PKL, kurang memelihara kebersihan lingkungan, kumuh, saluran air tersendat sampah sehingga menimbulkan bau busuk dan sukar untuk mengatasinya karena terhalang kios-kios para PKL bahkan ada yang sampai mempergunakan badan jalan, sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka lahirlah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, diharapkan ketertiban umum yang menyangkut PKL dapat diatasi.

Kenyataan di lapangan kondisi tersebut berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa jumlah PKL bukan menurun melainkan semakin bertambah. Hal ini menunjukkan efektivitas penertiban PKL belum dapat terealisasi dengan baik, terbukti bahwa jumlah PKL setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini memiliki dampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum, karena sebagian besar PKL dalam melakukan aktivitasnya tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu tidak diperkenankan berjualan pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase/ air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015.

Dapat peneliti kemukakan juga bahwa pada saat jam pulang sekolah / siang hari terjadi kemacetan lalu lintas yang disinyalir salah satu penyebabnya adalah karena para PKL berjualan di atas trotoar bahkan sampai badan jalan.

Disamping itu terbatasnya para personil yang bertugas menertibkan PKL menyebabkan keberadaan PKL menjadi semakin tidak terkendali. Hal ini dapat penulis kemukakan juga bahwa pada saat ada razia oleh Tim Koordinasi Penertiban Kota Tasikmalaya, PKL dapat ditertibkan dengan baik. Tapi selang beberapa waktu para PKL kembali melakukan aktivitasnya tanpa mengindahkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Ironisnya hal itu terjadi di depan petugas yang kurang berdaya untuk menertibkannya.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa ketertiban yang menyangkut PKL tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Atas dasar itu, timbul pertanyaan mengapa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menelusuri penyebab dari tidak efektifnya Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah Implementasi Kebijakan tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari gejala-gejala yang ditemukan di lapangan, antara lain :

1. Saat peneliti berwawancara dengan para implementor ternyata belum memahami dengan baik arti konsistensi dari kebijakan tersebut, mengingat bahwa keberadaan PKL pada dasarnya upaya untuk menyambung hidup bagi orang yang tersisihkan dalam kegiatan ekonomi (yang di PHK).
2. Dilihat dari kelengkapan fasilitas yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut relatif sangat kurang seperti: alat pengamanan diri, alat transportasi dan sumber daya manusia.
3. Kehendak untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dirasakan masih kurang optimal, hal ini ditandai dengan pelaksanaan penertiban yang kadang sebelumnya tidak diadakan rapat koordinasi pembagian tugas dan wewenang yang berkenaan dengan pelaksanaan teknis penertiban PKL.

Melihat fenomena di atas, dengan penelitian ini mencoba menggali lebih dalam implementasi kebijakan ketertiban umum dan pengaruhnya terhadap efektivitas pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memberikan warna baru bagi pemerintahan, bukan hanya dalam tataran konsep belaka tetapi implemetasinya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya.

Untuk memecahkan fenomena masalah tersebut, maka penulis mengacu kepada beberapa pendapat pada penelitian terdahulu dan pendapat para ahli untuk meletakkan *state the art* penelitian ini. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai pengaruh implementasi kebijakan ketertiban umum terhadap efektivitas penertiban PKL. Setaelah menulis menelaah kajian-kajian sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa posisi penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada penentuan dimensi dari variabel yang diteliti berbeda satu dengan yang lainnya, mengingat fenomena masalah yang diteliti juga dari sisi yang berbeda dengan tempat yang berbeda pula. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pendapat dimensi-dimensi : komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya. Hal ini menunjukkan adanya spesifikasi dari penelitian yang disusun penulis.

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu fenomena yang kompleks serta dipahami sebagai suatu proses, keluaran maupun hasilnya, seperti yang ditegaskan (Budi, 2014) menyatakan bahwa:

”Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”

Dari pernyataan tersebut mengandung arti melaksanakan kebijakan dilakukan individu pimpinan termasuk kelompok kerja dalam organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melaksanakan kebijakan dalam organisasi itu suatu cara bahkan strategi, artinya bagaimana caranya melaksanakan suatu kebijakan itu yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Pelaksanaan kebijakan pada hakekatnya membutuhkan kemampuan para pelaksananya terutama memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mengetahui seluruh prosesnya, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh (Goggin, Mazmanian, and Sabatier, 1984) bahwa :

”Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/ mengatur proses implementasinya”

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik yang diimplementasikan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan publik, sehingga dengan upaya untuk memahami implementasi kebijakan antara lain apa yang patut dan layak dilakukan serta apa yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dan implementor dalam tahapan implementasi kebijakan serta apa penyebab atau yang mempengaruhinya dan dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Efektivitas pada dasarnya berorientasi pada input dan output, dalam arti perbandingan antara target yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Menurut (Emerson, 1976) pengertian efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Gibson, 1996) fungsi perencanaan mencakup kegiatan menentukan sasaran yang ditentukan. Pakar lainnya adalah (Siagian, Sondang, 2004) mengemukakan definisi efektivitas kerja sebagai berikut :

”Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan. Artinya pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bilamana tugas itu diselesaikan. Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas organisasi, dapat diartikan sampai seberapa jauh tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dicapai”

Dimensi waktu masuk dalam proses efektivitas organisasi, terlebih bila organisasi itu diartikan sebagai salah satu elemen dari sistem yang besar (lingkungan), yang dalam tahapan-tahapan kerjanya setiap saat mengambil sumber-sumber, memproses dan mengembalikannya pada lingkungan. Karena itu test terakhir yang digunakan terhadap efektivitas organisasi adalah sampai sejauh mana organisasi itu mampu bertahan.

Sedangkan menurut (Etzioni, 2012) menyatakan bahwa :

”Efektivitas organisasi diukur dari tingkat sejauh mana ia berhasil mencapai tujuannya: Efektivitas memerlukan banyak kegiatan yang beraneka ragam, secara komparatif biasanya efektivitas mudah diukur. Apabila tujuan organisasi bersifat kontinue maka pengukuran efektivitasnya malah akan lebih kompleks. Sehubungan dengan hal ini maka dalam mengukur efektivitas hendaknya disusun standar tertentu dan dalam batas waktu yang telah ditentukan”

Seorang pimpinan tertarik pada masalah mengenai organisasi secara efektif memfokuskan pada suatu atau seluruh proses. Tingkat yang paling dasar adalah efektivitas individual, yang menekankan pada kinerja tugas dari pegawai tertentu atau anggota organisasi. Tugas yang dikerjakan merupakan bagian pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Individu dalam organisasi tidak bekerja sendiri sehingga diperlukan perspektif dari efektivitas kelompok.

Terdapat tiga tingkatan efektivitas dalam sebuah organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas individu yang menekankan pada kinerja tugas dari karyawan anggota tertentu;
2. Efektivitas kelompok yang menekankan pada kerja tim atau kelompok secara sederhana dilihat dari kontribusi seluruh anggota;
3. Efektivitas organisasi yang terdiri dari kinerja kelompok dan individu karenanya efektivitas organisasi lebih dari sekedar penjumlahan dari efektivitas individu dan kelompok melalui efektivitas sinergi.



Gambar 1. Tiga Perspektif Efektivitas

Sumber : Gibson, 1996

Pengertian pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri-ciri yang dikemukakan oleh (Kartono et al, 2015) sebagai berikut :

”Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus juga produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajahkan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. Pedagang kaki lima di perkotaan tidak hanya merupakan pelembagaan perilaku ekonomi semata tetapi juga merupakan pelembagaan sosial”

Setelah peneliti menguraikan secara singkat mengenai hasil pemikiran implementasi kebijakan publik, maka menurut peneliti hasil pemikiran Edward III yang dianggap paling tepat

untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah mengenai implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum Kota Tasikmalaya.

Adapun keempat dimensi Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Edward III, 1984) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini bekerja bersamaan dan saling berinteraksi untuk membantu proses Implementasi Kebijakan.

Alasan peneliti menggunakan hasil pemikiran Edward III, karena peneliti melihat gejala-gejala yang ditemukan peneliti saat menguraikan pada "latar belakang penelitian" dimana gejala tersebut dianggap sebagai penyebab kurang berhasilnya implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum Kota Tasikmalaya. Keempat aspek ini bekerja bersamaan dan saling berinteraksi untuk membantu proses implementasi kebijakan. Dalam memahami empat aspek implementasi kebijakan tersebut harus menyederhanakan implementasi kebijakan itu menjadi komponen-komponen utama karena implementasi setiap kebijakan merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan interaksi dari banyak variabel.

Hasil pemikiran implementasi kebijakan menurut (Edward III, 1984) ada empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi, terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi ini amat penting karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Implementasi bisa efektif, maka orang-orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan suatu keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Secara umum terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber Daya

Tak jadi soal seberapa jelas dan konsisten perintah implementasi dan seberapa akurat perintah tersebut disampaikan, bila personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber daya yang melakukan pekerjaan yang efektif. Sumber daya ini meliputi empat komponen terdiri dari staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi


Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari para pelaksana yang menjadi implementor dari program. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting terhadap studi implementasi kebijakan publik. Sebagian pelaksana dapat menggunakan banyak keleluasaan dalam implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur kerja dan fragmenasi.

Sedangkan efektivitas dikemukakan oleh (Ravianto, 2017) adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam hal waktu maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Berikut ini digambarkan kerangka pemikiran penelitian implementasi kebijakan dalam organisasi pemerintah :



Gambar 2. Model Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Penulis, 2020.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Adapun jumlah anggota populasi dalam penelitian ini yaitu yang tergabung ke dalam Tim Koordinasi Penertiban Kota Tasikmalaya sebanyak 137 orang. Karena di dalam populasi terdapat strata yang tidak proporsional, maka perhitungan menentukan ukuran sampel yang didasarkan pada *the simultaneous influence* (R^2) (n) = 33 orang. Sedangkan untuk penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti melakukan teknik analisis data melalui analisis jalur atau *Path Analysis* melalui uji statistik dengan menggunakan program komputer yang dirancang untuk itu, yaitu SPSS for Windows Ver. 12.0. Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya dimana Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai *leading sector* dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dapat diketahui berdasarkan tanggapan responden terhadap sub variabel-sub variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut ini dipaparkan tentang kualitas implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dari sudut pandang kualitas komunikasi, kualitas sumber daya, kualitas disposisi dan kualitas struktur birokrasi berdasarkan tanggapan responden.

Dimensi Komunikasi. Komunikasi dalam wujud pengiriman tugas dan pekerjaan bagi setiap petugas yang berkepentingan dalam rangka penertiban PKL di Kota Tasikmalaya. Sebagian besar jumlah responden yaitu sebanyak 14 orang (42,4%) menyatakan *setuju* terhadap pernyataan tentang pengiriman tugas dan pekerjaan bagi setiap petugas yang berkepentingan dalam rangka penertiban PKL di Kota Tasikmalaya, telah berjalan dengan lancar. Adapun sebanyak 13 orang (39,4%) responden lainnya menyatakan *netral* dan sebanyak 4 orang (12,2%) responden menyatakan *tidak setuju*, serta yang menyatakan sangat setuju dan tidak setuju masing-masing sebanyak 1 orang (3,0%). Kenyataan tersebut menyiratkan bahwa bentuk komunikasi dalam wujud pengiriman tugas dan pekerjaan bagi setiap petugas yang berkepentingan dalam rangka penertiban PKL di Kota Tasikmalaya telah berjalan dengan relatif baik namun belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik. pengiriman tugas dan pekerjaan bagi setiap petugas yang berkepentingan dalam rangka penertiban PKL di Kota Tasikmalaya dirasakan belum optimal mengingat masih adanya responden yang menyatakan sikap kontra terhadap pernyataan yang

menyatakan tentang pengiriman tugas dan pekerjaan bagi setiap petugas yang berkepentingan dalam rangka penertiban PKL di Kota Tasikmalaya.

Sepuluh jumlah responden yaitu sebanyak 22 orang (66,6%) menyatakan *setuju* terhadap pernyataan tentang perintah kepada petugas penertiban PKL dilakukan pula secara tertulis. Adapun sebanyak 6 orang (18,2%) responden menyatakan *netral*, sebanyak 3 orang (9,1%) menyatakan *sangat setuju* dan sebanyak 2 orang (6,1%) responden menyatakan *tidak setuju*. Hal ini menunjukkan bahwa aktualisasi komunikasi dalam wujud perintah kepada petugas penertiban PKL dilakukan pula secara tertulis sudah dilakukan dengan baik. Perintah yang diberikan kepada petugas dalam bentuk tertulis merupakan teknik komunikasi yang efektif sekaligus otentik karena ada bukti (wujud) perintah yang biasanya memiliki kekuatan hukum tertentu dalam pelaksanaannya. Dengan demikian salah satu aspek komunikasi dalam rangka implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik.

Selain itu petunjuk teknis sebagai acuan kerja sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dikemukakan hasil penelitian yaitu separuh jumlah responden yaitu sebanyak 18 orang (54,5%) menyatakan *setuju* terhadap pernyataan tentang petunjuk teknis sebagai acuan kerja sudah dijalankan dengan baik. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 13 orang (39,4%) menyatakan *netral* dan sebanyak 2 orang (6,1%) menyatakan *tidak setuju*. Kenyataan ini dapat menjadi indikator bahwa petunjuk teknis sebagai acuan kerja dalam proses penertiban PKL sudah dilakukan dengan baik. Hal ini perlu dipertahankan dan jika memungkinkan akan jauh lebih baik untuk ditingkatkan secara lebih optimal lagi karena dengan adanya proses pekerjaan yang mengacu pada acuan kerja tertentu sebagai petunjuk teknis, maka hasil pekerjaan akan menjadi efektif sebagaimana yang diharapkan.

Untuk menguji adanya pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{YX_1} = 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

$H_1 : \rho_{YX_1} \neq 0 \rightarrow$ Ada pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

Untuk menguji hipotesis yang diajukan tersebut, dilakukan pengujian koefisien jalur pada *output* persamaan regresi, dimana berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien jalur sebesar 0,3051.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh X_1 terhadap Y , maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 31}$) yaitu $t_{hitung} = 3,394 > t_{tabel} = 2,040$. Dari nilai tersebut diperoleh

keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa sub variabel komunikasi (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y).

Besaran nilai koefisien determinasi ($R^2_{YX_1}$) sebesar 0,0931. Nilai ini menunjukkan bahwa komunikasi (X_1) berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) sebesar 9,31%, sedangkan sisanya sebesar 90,69% dipengaruhi oleh sub variabel lain yaitu sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan banyak variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi (variabel yang tidak diteliti).

Adapun efek dari sub variabel komunikasi (X_1) terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima, berdasarkan hasil pengujian diperoleh efek langsung sebesar 9,31%. Sedangkan efek tidak langsung sub variabel komunikasi melalui sub variabel sumber daya (X_2) sebesar 1,95%, melalui sub variabel disposisi (X_3) sebesar 2,54% dan melalui sub variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar 3,87%. Dengan demikian total efek sub variabel komunikasi (X_1) terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) baik langsung maupun tidak langsung sebesar 17,66%.

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima sebesar 17,66%. Hal ini berarti bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh sumber daya, disposisi, struktur birokrasi serta banyak variabel lainnya yaitu sebesar 82,34%.

Dimensi Sumber Daya. Separuh jumlah responden yaitu sebanyak 17 orang (51,5%) menyatakan sikap *netral* terhadap pernyataan tentang adanya upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para petugas penertiban PKL. Adapun sejumlah responden lainnya, yaitu sebanyak 7 orang (21,3%) menyatakan *setuju*, dan sebanyak 1 orang (3,0%) menyatakan *sangat tidak setuju*. Sementara itu responden yang menyatakan *sangat setuju* dan *tidak setuju* terdapat masing-masing sebanyak 4 orang (12,1%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemenuhan kebutuhan petugas penertiban PKL sudah dilakukan dengan baik. Pemenuhan kebutuhan petugas penertiban ini akan sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas yang dilakukan dalam penertiban PKL. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan petugas penertiban ini harus senantiasa ditingkatkan mengingat masih ada sekitar 15,1% responden yang menyatakan sikap kontra terhadap pernyataan tentang adanya upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para petugas penertiban PKL.

Sedangkan separuh jumlah responden yaitu sebanyak 23 orang (69,7%) menyatakan sikap *netral* terhadap pernyataan tentang pengarahan dari pimpinan terhadap petugas pelaksana penertiban PKL sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu

sebanyak 5 orang (15,2%) menyatakan *setuju*, sebanyak 3 orang (9,1%) menyatakan *tidak setuju* dan sebanyak 2 orang (6,1%) menyatakan *sangat setuju*. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat dijelaskan bahwa pengarahan kepada para petugas penertiban PKL yang diberikan oleh pimpinan sudah dilaksanakan dengan baik. Pengarahan ini memiliki peranan penting agar ketika dalam proses pelaksanaan tugas di lapangan, para petugas penertiban PKL mampu menyikapi dengan bijak setiap kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat meminimalisir eksese-eksese negatif yang biasa terjadi ketika pelaksanaan penertiban PKL tengah berlangsung. pengarahan dari pimpinan terhadap petugas pelaksana penertiban PKL harus lebih ditingkatkan lagi karena masih belum optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya 9,1% responden yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tentang pengarahan dari pimpinan terhadap petugas pelaksana penertiban PKL telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk indikator yang lainnya dapat dikeukakan bahwa separuh jumlah responden yaitu sebanyak 21 orang (63,6%) menyatakan *setuju* terhadap pernyataan tentang setiap petugas penertiban PKL memiliki kebebasan mengemban wewenang dalam melaksanakan tugas. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 9 orang (27,3%) menyatakan *netral*, sebanyak 2 orang (6,1%) menyatakan *sangat setuju* dan sebanyak 1 orang (3,0%) menyatakan *tidak setuju*. Kenyataan ini menunjukkan bahwa petugas penertiban PKL sudah diberikan kebebasan penuh dalam mengemban wewenang ketika melaksanakan tugas-tugasnya, terutama tugas-tugas ketika melakukan penertiban PKL. Hal ini penting dilakukan karena dengan begitu maka petugas penertiban PKL akan dapat melakukan tindakan-tindakan bersifat solusi sebagai wujud petugas yang responsif ketika menghadapi kendala-kendala di lapangan yang terjadi ketika sedang menertibakan PKL.

Untuk menguji adanya pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{yx_2} = 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

$H_1 : \rho_{yx_2} \neq 0 \rightarrow$ Ada pengaruh sumber daya terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

Untuk menguji hipotesis yang diajukan tersebut, dilakukan pengujian koefisien jalur pada *out put* persamaan regresi, dimana berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien jalur sebesar 0,3284. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh X_2 terhadap Y , maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 31}$) yaitu $t_{hitung} = 3,353 > t_{tabel} = 2,040$. Dari nilai tersebut

diperoleh keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa sub variabel sumber daya (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y). Besaran nilai koefisien determinasi ($R^2_{YX_1}$) sebesar 0,1078. Nilai ini menunjukkan bahwa sumber daya (X_2) berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) sebesar 10,78%, sedangkan sisanya sebesar 89,22% dipengaruhi oleh sub variabel lain yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan banyak variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi (variabel yang tidak diteliti).

Adapun efek dari sub variabel sumber daya (X_2) terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima, berdasarkan hasil pengujian diperoleh efek langsung sebesar 10,78%. Sedangkan efek tidak langsung sub variabel sumber daya melalui sub variabel komunikasi (X_1) sebesar 1,95%, melalui sub variabel disposisi (X_3) sebesar 8,11% dan melalui sub variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar 2,55%. Dengan demikian total efek sub variabel sumber daya (X_2) terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) baik langsung maupun tidak langsung sebesar 23,39%.

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa sumber daya berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima sebesar 23,39%. Hal ini berarti bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh komunikasi, disposisi, struktur birokrasi serta banyak variabel lainnya yaitu sebesar 76,61%.

Dimensi Disposisi. Sebanyak 20 orang (60,6%) menyatakan sikap *netral* terhadap pernyataan tentang petugas penertiban PKL terdiri dari sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 8 orang (24,2%) menyatakan *setuju*, sebanyak 3 orang (9,1%) menyatakan *tidak setuju* dan sebanyak 2 orang (6,1%) menyatakan *sangat setuju*. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa petugas penertiban PKL telah memiliki rasa pengabdian yang tinggi walau belum optimal sehingga dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Pelaksanaan tugas dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh ini akan sangat menunjang terhadap terciptanya efektivitas penertiban PKL sebagaimana yang diharapkan.

Sebanyak 18 orang (54,5%) menyatakan sikap *netral* terhadap petugas penertiban PKL diangkat sesuai dengan kebutuhan. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 12 orang (36,4%) menyatakan *setuju* dan sebanyak 3 orang (9,1%) menyatakan *tidak setuju*. Kenyataan tersebut di atas menyiratkan bahwa pada dasarnya pengangkatan petugas penertiban PKL sudah dilakukan sesuai dengan kuota yang dibutuhkan seperti berdasarkan luas wilayah sasaran operasi penertiban dan intensitas massa pada wilayah operasi penertiban tersebut.

Petugas penertiban PKL telah diberikan pemahaman yang mendalam tentang arti pentingnya pelaksanaan sejumlah tugas yang dibebankan dipundaknya, sehingga para petugas penertiban PKL memiliki keyakinan akan pentingnya untuk menunaikan tugas tersebut yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan bekerja tidak dengan setengah hati.

Pengarahan kepada para petugas penertiban PKL yang diberikan oleh pimpinan sudah dilaksanakan dengan baik. Pengarahan ini memiliki peranan penting agar ketika dalam proses pelaksanaan tugas di lapangan, para petugas penertiban PKL mampu menyikapi dengan bijak setiap kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat meminimalisir eksese-eksese negatif yang biasa terjadi ketika pelaksanaan penertiban PKL tengah berlangsung. Pengarahan dari pimpinan terhadap petugas pelaksana penertiban PKL harus lebih ditingkatkan lagi karena masih belum optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya 9,1% responden yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tentang pengarahan dari pimpinan terhadap petugas pelaksana penertiban PKL telah dilaksanakan dengan baik.

Pengaturan wewenang yang jelas sudah dipahami dengan baik oleh setiap petugas penertiban PKL. Namun demikian, karena masih ada sejumlah responden yaitu sekitar 9,1% menyatakan sikap kontra terhadap pernyataan tentang pengaturan wewenang yang jelas dan teratur dalam menertiban PKL sudah dibuat dan dipahami oleh para petugas penertiban PKL, maka pemahaman petugas penertiban PKL terhadap wewenangnya dalam menertibkan PKL harus lebih ditingkatkan lagi.

Pemenuhan kebutuhan petugas penertiban PKL berupa fasilitas atau instrumen penunjang pelaksanaan tugas, misalnya berupa perlengkapan pertahanan diri belum dipenuhi secara maksimal. Padahal fasilitas atau instrumen penunjang pelaksanaan pekerjaan sangat penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan untuk keselamatan diri petugas penertiban yang bersangkutan.

Petugas telah memiliki pemahaman yang baik sehingga sangat mengerti apa yang harus dilakukannya dalam menertibkan PKL. Namun pemahaman petugas penertiban terhadap apa yang harus dilakukan ketika menertibkan PKL ini masih belum optimal mengingat masih ada 9,1% responden menyatakan sikap kontra terhadap pernyataan tentang setiap petugas mengerti tentang apa yang harus dilakukannya dalam menertibkan PKL. Dengan demikian, pemahaman petugas terhadap apa yang harus dilakukan ketika sedang menertibkan PKL harus lebih ditingkatkan lagi. Petugas penertiban PKL sudah diberikan kebebasan penuh dalam mengemban wewenang ketika melaksanakan tugas-tugasnya, terutama tugas-tugas ketika melakukan penertiban PKL. Hal ini penting dilakukan karena dengan begitu maka petugas penertiban PKL akan dapat melakukan

tindakan-tindakan bersifat solusi sebagai wujud petugas yang responsif ketika menghadapi kendala-kendala di lapangan yang terjadi ketika sedang menertibkan PKL.

Untuk menguji adanya pengaruh disposisi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0: \rho_{YX_3} = 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh disposisi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

$H_1: \rho_{YX_3} \neq 0 \rightarrow$ Ada pengaruh disposisi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

Untuk menguji hipotesis yang diajukan tersebut, dilakukan pengujian koefisien jalur pada *out put* persamaan regresi, dimana berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien jalur sebesar 0,3771. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh X_3 terhadap Y , maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 31}$) yaitu $t_{hitung} = 3,669 > t_{tabel} = 2,040$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa sub variabel disposisi (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y).

Besaran nilai koefisien determinasi ($R^2_{YX_1}$) sebesar 0,1422. Nilai ini menunjukkan bahwa disposisi (X_3) berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) sebesar 14,22%, sedangkan sisanya sebesar 85,78% dipengaruhi oleh sub variabel lain yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan banyak variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi (variabel yang tidak diteliti).

Adapun efek dari sub variabel disposisi (X_3) terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima, berdasarkan hasil pengujian diperoleh efek langsung sebesar 14,22%. Sedangkan efek tidak langsung sub variabel disposisi melalui sub variabel komunikasi (X_1) sebesar 2,54%, melalui sub variabel sumber daya (X_3) sebesar 8,11% dan melalui sub variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar 3,75%. Dengan demikian total efek sub variabel disposisi (X_3) terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) baik langsung maupun tidak langsung sebesar 28,63%.

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa disposisi berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima sebesar 28,63%. Hal ini berarti bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima tidak hanya dipengaruhi oleh disposisi saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta banyak variabel lainnya yaitu sebesar 71,37%.

Dimensi Struktur Birokrasi. Sebanyak 25 orang (75,8%) menyatakan sikap *netral* terhadap pernyataan tentang petugas penertiban PKL melaksanakan tugas rutin dengan baik. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 3 orang (9,1%) menyatakan *sangat setuju*, sebanyak 3 orang (9,1%) menyatakan *tidak setuju* dan sebanyak 2 orang (6,1%) menyatakan

setuju. Berdasarkan tanggapan responden dapat dijelaskan bahwa petugas penertiban PKL telah melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Pelaksanaan tugas rutin yang baik merupakan cermin kedisiplinan para petugas penertiban PKL sehingga jika melakukan tugas khusus seperti penertiban PKL di suatu wilayah tertentu maka akan dapat dilakukan dengan baik pula sehingga pelaksanaan tugas dapat menjadi lebih efektif.

Sebanyak 21 orang (63,6%) menyatakan sikap *netral* terhadap pernyataan tentang petugas penertiban PKL bekerja sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditentukan. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 8 orang (24,2%) menyatakan *sangat setuju*, sebanyak 3 orang (9,1%) menyatakan *setuju* dan sebanyak 1 orang (3,0%) menyatakan *tidak setuju* terhadap pernyataan tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa petugas penertiban PKL dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditentukan oleh organisasi/instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas yang sesuai dengan standar mutu tertentu merupakan pelaksanaan tugas yang sangat ideal sehingga dengan demikian maka kualitas pelaksanaan tugas akan berdaya guna dalam mencapai efektivitas hasil kerja yang diinginkan.

Sebanyak 14 (42,4%) menyatakan sikap *netral* terhadap pernyataan tentang para petugas penertiban PKL disebar pada lokasi tertentu sesuai dengan dengan situasi dan kondisi lokasi tersebut sehingga dapat memperlancar proses penertiban PKL. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 13 orang (39,4%) menyatakan *setuju*, sebanyak 4 orang (12,1%) menyatakan *tidak setuju* dan sebanyak 2 orang (6,1%) menyatakan *sangat setuju*. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penyebaran petugas penertiban pada lokasi tertentu sudah cukup sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan di lapangan. Maksudnya, ketika melihat kepadatan jumlah PKL dan luas wilayah operasi penertiban yang tinggi, maka petugas yang ditempatkan di wilayah tersebut akan lebih banyak daripada di wilayah lainnya. Namun kadang penempatan petugas tersebut belum proporsional hal ini didukung dengan 12,1% responden yang menyatakan sikap tidak setuju terhadap pernyataan tentang para petugas penertiban PKL disebar pada lokasi tertentu sesuai dengan dengan situasi dan kondisi lokasi tersebut sehingga dapat memperlancar proses penertiban PKL.

Sebanyak 19 orang (57,5%) menyatakan sikap *netral* terhadap pernyataan tentang dilakukan pengukuran hasil kerja secara operasional sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 5 orang (15,2%) menyatakan *sangat setuju*, sebanyak 5 orang (15,2%) menyatakan sikap *netral* dan sebanyak 4 orang (12,1%) menyatakan *tidak setuju*. Kenyataan ini menyiratkan bahwa pengukuran hasil kerja sudah dilakukan secara operasional sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan

datang. Akan tetapi hal ini masih dirasakan belum optimal karena pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan ada kalanya berpedoman pada pelaksanaan tugas di masa lampau padahal belum tentu pelaksanaan tugas pada masa itu berjalan tanpa cacat sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagian besar responden yaitu sebanyak 16 orang (48,4%) menyatakan sikap *netral* terhadap pernyataan mengenai menjelaskan tentang pentingnya tanggung jawab petugas penertiban PKL. Adapun sejumlah responden lainnya yaitu sebanyak 6 orang (18,2%) menyatakan *sangat setuju*, sebanyak 6 orang (18,2%) menyatakan *setuju* dan sebanyak 5 orang (15,2%) menyatakan *tidak setuju* terhadap pernyataan tersebut. Kenyataan ini menyiratkan bahwa pemberian pengarahan tentang kejelasan arti pentingnya tanggung jawab petugas penertiban sudah berjalan dengan baik namun belum optimal mengingat masih ada sekitar 15,2% responden yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyatakan tentang menjelaskan tentang pentingnya tanggung jawab petugas penertiban PKL. Penjelasan akan pentingnya tanggung jawab petugas penertiban PKL akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas penertiban PKL sehingga pelaksanaan penertiban akan berjalan efektif.

Untuk menguji adanya pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{YX_4} = 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

$H_1 : \rho_{YX_4} \neq 0 \rightarrow$ Ada pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

Untuk menguji hipotesis yang diajukan tersebut, dilakukan pengujian koefisien jalur pada *out put* persamaan regresi, dimana berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien jalur sebesar 0,2221. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh X_4 terhadap Y , maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 31}$) yaitu $t_{hitung} = 2,261 > t_{tabel} = 2,040$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti sub variabel struktur birokrasi (X_4) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y).

Besaran nilai koefisien determinasi ($R^2_{YX_4}$) sebesar 0,0493. Nilai ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi (X_4) berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) sebesar 4,93%, sedangkan sisanya sebesar 95,07% dipengaruhi oleh sub variabel lain yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan banyak variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi (variabel yang tidak diteliti).

Adapun efek dari sub variabel struktur birokrasi (X_4) terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima, berdasarkan hasil pengujian diperoleh efek langsung sebesar 4,93%.

Sedangkan efek tidak langsung sub variabel struktur birokrasi melalui sub variabel komunikasi (X_1) sebesar 3,87%, melalui sub variabel sumber daya (X_3) sebesar 2,55% dan melalui sub variabel disposisi (X_3) sebesar 3,75%. Dengan demikian total efek sub variabel struktur birokrasi (X_4) terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) baik langsung maupun tidak langsung sebesar 15,10%.

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima sebesar 15,10%. Hal ini berarti bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima tidak hanya dipengaruhi oleh struktur birokrasi saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh komunikasi, sumber daya, disposisi serta banyak variabel lainnya yaitu sebesar 84,90%.

Selanjutnya penulis akan menghitung besarnya pengaruh simultan berdasarkan rumusan hipotesis utama yang menyatakan : “Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya ditentukan oleh pelaksanaan dari dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan yang terdiri dari : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.”, maka untuk menguji adanya pengaruh implementasi kebijakan (yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0: \rho_{yx} = 0 \rightarrow$ Tidak ada pengaruh implementasi kebijakan (yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

$H_1: \rho_{yx} \neq 0 \rightarrow$ Ada pengaruh implementasi kebijakan (yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima

Dengan demikian maka untuk menguji hipotesis yang diajukan tersebut, dilakukan analisis *model summary* pada *out put* persamaan regresi, dimana berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien korelasi ganda sebesar $0,92077 \approx 0,921$. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh simultan X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 terhadap Y, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($t_{0,975 ; 4 ; 28}$) yaitu $F_{hitung} = 38,996 > F_{tabel} = 2,714$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa variabel implementasi kebijakan (yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y).

Besaran nilai koefisien determinasi ($R^2_{YX_1X_2X_3X_4}$) sebesar 0,8478. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan (yang meliputi : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima (Y) sebesar 84,78%, sedangkan sisanya sebesar 15,22% dipengaruhi oleh banyak variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi (variabel yang tidak diteliti).

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi kebijakan (yang meliputi : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima sebesar 84,78%. Hal ini berarti bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima tidak hanya dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan (yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh banyak variabel lainnya yaitu sebesar 15,22%.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hasil analisis, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan ketertiban umum secara empirik telah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya, baik secara parsial maupun simultan. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan ketertiban umum terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya tercermin dari besarnya pengaruh dimensi-dimensi implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum yang secara teoritik terbangun dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan dimensi struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian juga menemukan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain.

Saran

Sumber daya baik itu manusia maupun sumber daya lain yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas harus seimbang jumlahnya, sehingga setiap petugas penertiban PKL selalu merasa terlindungi keselamatannya dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian diharapkan tercipta aparat penertiban PKL yang profesional dan mampu menghadapi semua kendala yang timbul ketika sedang melaksanakan tugas penertiban.

Pimpinan pelaksana penertiban PKL, sebaiknya melakukan komunikasi yang lebih intensif dan persuasif dengan bawahannya, agar para petugas penertiban PKL dapat lebih terbuka mengemukakan kondisi yang dialami mereka selama melaksanakan penertiban. Dengan demikian, pimpinan diharapkan dapat lebih mudah mendeteksi apa kendala dan tantangan yang dihadapi bawahannya dalam melaksanakan penertiban PKL

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi, Winarno. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*
- Edward III, George C. (1984). *Public Policy Implementing (Literary and Linguistic Computing)*
- Emerson, R M. (1976). *Social Exchange Theory (Annual Review of Sociology)*
- Etzioni, A. (2012). *Communitarianism (in Encyclopedia of Applied Ethics)*
- Gibson, Gary. (1996). *“An Introduction to Seismology (Information Management & Computer Security).*
- Goggin, Malcolm L., Daniel A. Mazmanian, and Paul A. Sabatier. (1984). *“Implementation and Public Policy (CrossRef Listing of Deleted DOIs).*
- Siagian, Sondang, P. (2004). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Prosiding Seminar :

- Kartono, Kartini et al. (2015). Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian 2016: Bidang Agama Islam, Budaya, Ekonomi, Sosial Humaniora, Teknologi, Kesehatan, Dan Pendidikan Mutu Pelayanan Kesehatan & Kebidanan

Artikel :

- Ravianto, Ronal & Amin Purnawan. (2017). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Pendekatan Self Assessment System. *Jurnal Akta*

Peraturan Perundang- undangan:

- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.